

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember

Instansi	: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
Tujuan	: Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan nyaman
Tugas	: a. Menegakkan Perda dan Perbub; b. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat; d. Menyelenggarakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
Fungsi	: a. Pelaksanaan dan Penyusunan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran: b. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran: c. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan Perbub, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, serta penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan instansi terkait; d. Pelaksanaan Pengawasan terhadap masyarakat,, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaannya Perda dan Perbub dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perda No. 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Jember No. 8 Tahun 2003 tentang usaha kepariwisataan ❖ Perda No. 12 Tahun 2006 tentang Izin mendirikan bangunan ❖ Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Rumah Pemdokan ❖ Perda No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ❖ Perda No. 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ❖ Perda No. 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha ❖ Perda No. 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ❖ Perda No. 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung 		

NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya peran serta Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/ 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)}}{10.000 \text{ Penduduk}}$ <ul style="list-style-type: none"> ➤ SK Wakil Menteri I Urusan Pertahanan Keamanan No. MI/72/1962 ➤ Permendagri No. 84 Tahun 2014 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Data anggota satlinmas ➤ Data Penduduk 	Bidang Perlindungan Masyarakat
3.	Meningkatnya Penanganan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	$\frac{\text{Jumlah Respons time kejadian kebakaran}}{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 	Data respon penanganan kebakaran	Bidang Perlindungan Masyarakat